



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 374/KEP/I.0/B/2025**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah.

Mengingat : 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2024, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 28/6 – 2024 Nomor. 52 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2024 tentang Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 106/KEP/I.0/B/2002 tentang Pembubaran Yayasan Dalam Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGESAHAN PENDIRIAN SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG.**

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. SUKOWATI GEMOLONG Kecamatan GEMOLONG Kabupaten/Kota SRAGEN Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua : SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga : SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk

melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Muharam 1447 H
16 Juli 2025 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah